



P E N E T A P A N
Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

SARYUNAH, Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 05 Mei 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kp. Pabuaran Tegal Rt/Rw 002/001 Ds. Cimaung Kec. Cikeusal Kab. Serang – Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 bulan Maret tahun 2004 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal Nomor 118/98/111/2004;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Nia Laelasari yang lahir di Serang pada tanggal 22 bulan September tahun 2006 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohonkehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perbaikan nama ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Siti Saryunah dirubah menjadi Saryunah;

Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saryunah, diberi tanda P.1;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saryunah, diberi tanda P.2;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Sarkuni, diberi tanda P.3;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah antara Sarkuni dan Saryunah, diberi tanda P.4;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2006.005001 tanggal 9 Oktober 2006 atas nama Nia Laelasari anak dari Sarkuni dan Siti Saryunah, diberi tanda P.5;

Bukti surat P.1 s/d P.5 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yayah Uhriyah ;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2004 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal Nomor 118/98/111/2004 dengan Sarkuni tertera nama Pemohon dalam Buku Nikah adalah Saryunah;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dengan Sarkuni tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Nia Laelasari yang lahir di Serang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 September 2006 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana nama Pemohon tercatat nama Siti Saryunah seharusnya nama pemohon adalah Saryunah;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada izin/penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon untuk menyelundupkan hukum;

2. Saksi Ikah Farikah;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2004 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal Nomor 118/98/111/2004 dengan Sarkuni tertera nama Pemohon dalam Buku Nikah adalah Saryunah;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dengan Sarkuni tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Nia Laelasari yang lahir di Serang pada tanggal 22 September 2006 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana nama Pemohon tercatat nama Siti Saryunah seharusnya nama pemohon adalah Saryunah;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada izin/penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon untuk menyelundupkan hukum;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk merubah namanya di Akte Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 s/d bukti P-5 maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa alamat Pemohon Kp. Pabuaran Tegal Rt/Rw 002/001 Ds. Cimaung Kec. Cikeusl Kab. Serang – Banten;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Sarkuni tercatat dalam Buku Nikah bernama Saryunah;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Sarkuni telah lahir anak Pemohon yang diberi nama Nia Laelasari tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2006.005001 tanggal 9 Oktober 2006, tercatat anak dari Sarkuni dan Siti Saryunah;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Serang dan bermaksud untuk merubah namanya yang tertera dalam akta kelahiran anaknya yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Permohonan Pemohon adalah berbentuk perubahan Nama Lengkap Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Serang maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat nama Pemohon ternyata ada beberapa nama yakni Saryunah sebagaimana tercatat dalam KTP (P.1), Akta Kelahiran (P.2), Kartu Keluarga (P.3), Buku Nikah (P.4) dan Siti Saryunah sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Nia Laelasari No.: 36.04.AL.U.2006.005001 tanggal 9 Oktober 2006 (Bukti P.5);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa Saksi Yayah Uhriyah dan Saksi Ikah Farikah menyatakan nama Pemohon yang benar adalah Saryunah;

Menimbang, bahwa artinya dari bukti surat dan saksi di atas ternyata nama Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan dan nama dalam dokumen akta kelahiran anaknya berbeda, sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Namanya menjadi satu nama yakni sesuai dengan KTP (P.1), Akta Kelahiran (P.2), Kartu Keluarga (P.3) dan Buku Nikah (P.4) yakni Saryunah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Yayah Uhriyah dan Saksi Ikah Farikah ternyata jika alasan penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya adalah untuk kesesuaian data dan untuk tertibnya data kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Bukti P.5 berupa No.: 36.04.AL.U.2006.005001 tanggal 9 Oktober 2006 yang merupakan akta kelahiran Anak Pemohon nama Pemohon tercatat bernama Siti Saryunah, maka hal ini tidak bersesuaian dengan nama Pemohon dalam KTP (P.1), Akta Kelahiran (P.2), Kartu Keluarga (P.3) dan Buku Nikah (P.4) yakni Saryunah, sehingga menjadi hal yang berdasar untuk tertibnya dokumen kependudukan, nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya diubah dan disamakan dengan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perubahan nama Pemohon tersebut di atas menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari semula bernama Siti Saryunah menjadi Saryunah, adalah patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama dalam Penetapan ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pasal 52 ayat (3)-nya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon bertempat tinggal membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah petitum Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Siti Saryunah menjadi Saryunah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mencatat tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon dari Siti Saryunah menjadi Saryunah yang tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. Akta Kelahiran Nomor: 304/1989 tanggal 16 Februari 1989 atas nama Nia Laelasari;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh Guse Prayudi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum/telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
PNBP.....	:	Rp10.000,00;
Biaya Panggilan.....	:	-
Meterai.....	:	Rp6.000,00;
Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp106.000,00;
(seratus enam ribu rupiah)		